

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Interpol, atau *International Criminal Police Organization*, merupakan lembaga yang memfasilitasi kolaborasi lintas negara dalam menangani kejahatan transnasional. Sejak didirikan pada tahun 1923, organisasi ini telah berkembang menjadi jaringan kerja sama internasional yang mencakup lebih dari 190 negara anggota, termasuk Indonesia yang bergabung pada 1952. Di tingkat nasional, peran Interpol dijalankan oleh Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Polri), yang menjadi penghubung utama dalam pertukaran informasi, pelacakan buronan lintas negara, serta kerja sama operasional dalam kasus-kasus besar seperti narkoba, tindak pidana terorisme, dan kejahatan berbasis teknologi digital. Divisi ini berpusat di Markas Besar Polri, Jakarta, dan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola keamanan internasional yang lebih terkoordinasi.

Dalam era globalisasi, tantangan keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional, melainkan turut dipengaruhi oleh kompleksitas kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Salah satu bentuk ancaman serius tersebut adalah perdagangan narkoba dan aktivitas terorisme internasional, yang telah berkembang melampaui batas yurisdiksi negara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga jalur transit dalam jaringan kejahatan transnasional ini. Di tengah ancaman tersebut, peran Divisi

Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhubinter Polri) menjadi krusial dalam menjalin kerja sama dengan aktor internasional melalui berbagai mekanisme Interpol juga memfasilitasi penerbitan *red notice* dan *special notice*, yaitu pemberitahuan yang memungkinkan penangkapan seseorang yang menjadi buronan di negara lain. Interpol Indonesia telah terlibat dalam beberapa kasus terkenal, termasuk operasi penangkapan internasional dan ekstradisi penjahat yang buron. Salah satu contoh yang menonjol adalah penangkapan Maria Pauline Lumowa, buronan kasus pembobolan bank, yang diekstradisi ke Indonesia pada tahun 2020 setelah berhasil ditangkap di Serbia berkat kerja sama Interpol.

*Red notice* adalah alat yang digunakan oleh Interpol untuk membantu negara-negara anggota melacak dan menahan sementara seseorang yang dicari oleh otoritas penegak hukum, dengan tujuan agar mereka bisa diekstradisi ke negara yang memintanya. Prosesnya dimulai ketika sebuah negara mengajukan permintaan melalui *National Central Bureau* (NCB), yang merupakan kantor pusat Interpol di setiap negara. Misalnya, di Indonesia, permintaan ini dikelola oleh Divisi Hubungan Internasional Polri. Setelah diterbitkan, *Red notice* berfungsi sebagai sinyal internasional bagi negara-negara anggota untuk membantu menemukan, menangkap sementara, atau memantau pergerakan individu yang menjadi buronan. Negara-negara anggota Interpol dapat memilih bagaimana mereka akan merespons *Red notice*, tergantung pada hukum domestik mereka. Beberapa negara mungkin langsung menangkap individu tersebut, sementara negara lain mungkin tidak mengambil tindakan lebih lanjut tanpa proses hukum yang lebih resmi.

Perkembangan terorisme di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perubahan sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri maupun di kancah global. Terorisme di Indonesia berakar pada beberapa faktor, termasuk ideologi ekstremis, ketidakstabilan politik di masa lalu, serta pengaruh jaringan teroris internasional. Titik penting dalam sejarah terorisme di Indonesia adalah pembentukan kelompok ekstremis pada awal 2000-an. Jemaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda menjadi aktor utama serangkaian serangan besar, termasuk Bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Serangan ini membuka mata dunia terhadap ancaman terorisme di Asia Tenggara dan memicu respons global serta domestik yang lebih serius terhadap ancaman ini. Peran Indonesia dalam memerangi terorisme juga melibatkan kerja sama erat dengan organisasi internasional seperti Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam membantu negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam berbagi informasi, menangkap buronan internasional, dan menanggulangi kejahatan lintas negara, termasuk terorisme.

Kerjasama antara Indonesia dan Interpol dalam kasus terorisme semakin diperkuat setelah serangan besar seperti Bom Bali 2002. Interpol, melalui sistem notifikasinya membantu Indonesia dalam melacak dan menangkap para teroris yang mencoba melarikan diri ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah dalam kasus para tersangka terkait jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang diketahui berupaya melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk menghindari penangkapan. Selain itu, Interpol juga menyediakan akses ke data biometrik dan intelijen global yang memungkinkan pihak berwenang Indonesia

untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi individu-individu yang dicurigai terkait dengan aktivitas teroris. Seperti data paspor yang dicuri atau hilang sering kali digunakan oleh para teroris untuk melakukan perjalanan tanpa terdeteksi. Kerja sama dengan Interpol memungkinkan Indonesia dapat mendeteksi dan mencegah penggunaan dokumen palsu atau curian oleh para teroris. Melalui latihan dan pelatihan yang difasilitasi oleh Interpol, aparat keamanan Indonesia termasuk polisi dan militer dilatih untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks termasuk ancaman dari jaringan teroris global seperti ISIS. Hal ini menjadi penting terutama setelah beberapa warga negara Indonesia terlibat dalam konflik di Timur Tengah dan kembali ke tanah air berpotensi membawa paham radikal dan kemampuan taktis yang mereka pelajari di sana.

Kerjasama ini juga melibatkan pertukaran informasi real-time yang krusial dalam pencegahan serangan teroris. Misalnya, ketika ada ancaman atau serangan teroris di luar negeri, Interpol dapat memberikan informasi kepada Indonesia untuk mengambil tindakan pencegahan di dalam negeri. Salah satu inisiatif Interpol adalah *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), yang ditujukan untuk memantau dan mencegah pergerakan teroris lintas batas negara, termasuk mereka yang kembali dari zona konflik. Kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dengan Interpol telah mampu mencegah berbagai rencana serangan teroris dan menangkap sejumlah pelaku penting dalam jaringan teroris internasional. Kerja sama ini terus berlanjut dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, baik dari jaringan lama seperti JI maupun dari ancaman baru seperti ISIS dan afiliasinya di Asia Tenggara.

Dalam konteks regional, Indonesia juga merupakan bagian penting dari upaya kontraterorisme di Asia Tenggara. Melalui kerjasama dengan negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura, Indonesia berupaya memutus jaringan terorisme lintas batas, terutama di wilayah-wilayah seperti Mindanao di Filipina yang sering menjadi basis pelatihan dan operasi kelompok teroris.

Begitupun dengan penyebaran Narkotika. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam peredaran narkoba, yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Negara ini menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara bagi narkotika, terutama jenis sabu-sabu (methamphetamine), ekstasi, dan ganja. Sindikat narkoba internasional memanfaatkan letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan global, serta lemahnya pengawasan di beberapa perbatasan laut. Sebagai organisasi polisi internasional terbesar di dunia, Interpol memberikan akses kepada Indonesia untuk menggunakan sistem I-24/7 yang merupakan, sebuah jaringan komunikasi global yang memungkinkan negaranegara anggota, termasuk Indonesia, untuk saling bertukar informasi secara cepat dan aman terkait dengan aktivitas kejahatan, termasuk penyelundupan narkoba. Melalui sistem ini, Indonesia dapat dengan lebih mudah melacak pergerakan sindikat narkoba lintas negara, yang sering kali menggunakan jalur yang kompleks dan terorganisir untuk menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam negeri.

Peredaran narkoba di Indonesia juga sering kali dikendalikan oleh narapidana yang sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan, yang tetap terhubung dengan sindikat internasional melalui jalur komunikasi rahasia. Dalam

situasi ini, Interpol memberikan bantuan penting melalui pelatihan, peningkatan kapasitas teknis, dan dukungan operasional bagi aparat kepolisian Indonesia untuk menangani situasi ini, termasuk pengawasan terhadap komunikasi lintas negara yang melibatkan narapidana dan jaringan internasional.

**Gambar 1. 1 Peta Wilayah Golden Triangle Narkoba**



(Sumber: Rmol.id 2022)

Wilayah ini mencakup perbatasan antara Myanmar, Laos, dan Thailand, dan secara historis telah menjadi pusat produksi opium terbesar di dunia. Dalam dua dekade terakhir, kawasan ini mengalami pergeseran peran, dari produsen opium menjadi sentra produksi methamphetamine (sabu) dalam skala industri, yang diperdagangkan secara ilegal ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jalur penyelundupan dari *Golden Triangle* ke Indonesia umumnya melewati Malaysia, jalur laut Sumatera, dan Kalimantan, menjadikan Indonesia sebagai pasar sekaligus target operasional jaringan kriminal internasional. Data dari UNODC (2023) menunjukkan bahwa peningkatan produksi sabu dari wilayah Golden Triangle berbanding lurus dengan meningkatnya kasus penyelundupan ke Indonesia. Dalam beberapa kasus besar, Interpol membantu mengoordinasikan operasi bersama antara

Indonesia dan negara-negara lain dalam menindak pergerakan narkoba lintas batas. Contohnya, penyitaan besar-besaran sabu-sabu dan kokain yang dilakukan oleh aparat Indonesia sering kali merupakan hasil dari informasi dan kolaborasi yang diberikan oleh Interpol dan negara-negara anggota lainnya. Hal ini mempertegas pentingnya keterlibatan Divhubinter dalam operasi-operasi multinasional seperti Operation Lionfish yang difasilitasi Interpol dan ASEANAPOL, guna memutus jalur distribusi narkoba dari kawasan tersebut. Dalam konteks ini, penggunaan *Red Notice* menjadi strategi penting untuk menangkap pelaku di luar wilayah hukum nasional.

Dengan meningkatnya volume penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia, peran Interpol dalam memfasilitasi kerja sama antar-negara semakin penting. Operasi bersama dengan Interpol telah menghasilkan penangkapan beberapa tersangka kunci yang terlibat dalam perdagangan narkoba, baik yang beroperasi dari luar negeri maupun di dalam Indonesia sendiri. Melalui kolaborasi yang erat ini, Indonesia mampu mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin serius, meskipun tantangan ke depan masih sangat besar.

Keterlibatan Interpol di Indonesia mencerminkan pentingnya kolaborasi global dalam menangani ancaman kejahatan lintas negara. Hal ini menjadi semakin relevan di era modern, di mana teknologi memudahkan pelaku kejahatan untuk beroperasi di berbagai yurisdiksi tanpa batasan geografis. Interpol membantu Indonesia dalam menangani tantangan-tantangan ini dengan memberikan akses ke jaringan luas informasi dan sumber daya global yang memungkinkan penegak

hukum lokal berkoordinasi dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, isu narkoba yang berasal dari kawasan *Golden Triangle* dan pergerakan terorisme lintas batas menjadi tantangan nyata yang menguji efektivitas kerja sama internasional melalui rezim *International Police* (IP). Di Indonesia, Interpol beroperasi melalui Divisi Hubungan Internasional Polri, yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai kasus kejahatan lintas negara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terlihat bahwa Interpol memainkan peran yang cukup penting dalam kejahatan transnasional terlebih bagi negara – negara anggotanya, oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana strategi divhubinter Polri di bawah rezim *International Police* dalam menangani narkoba dan terorisme di Indonesia?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional di Indonesia, khususnya kejahatan narkoba dan terorisme, melalui strategi oleh Divisi Hubungan Internasional Polei (Divhubinter Polri). Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, berperan dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani kasuskasus yang melibatkan pelaku kejahatan lintas negara. Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Interpol dalam menangani kejahatan transnasional adalah *red notice*, sebuah alat untuk meminta otoritas di negara-negara anggota agar membantu melacak, menahan, atau mengekstradisi individu-individu yang menjadi buronan internasional.

Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja *red notice*, mulai dari proses penerbitannya oleh Interpol hingga pelaksanaannya di Indonesia. Dengan menyoroti aspek-aspek operasional ini, penelitian juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas *red notice* dalam membantu otoritas Indonesia menindak pelaku kejahatan transnasional, terutama yang terkait dengan kejahatan narkoba dan terorisme. Penelitian ini juga akan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi *red notice* di Indonesia serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas hukum untuk mengatasi kejahatan lintas negara melalui kerjasama dengan Interpol.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan yang diperoleh ketika tujuan penelitian tercapai. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu: (1) manfaat penelitian secara akademis, dan (2) manfaat penelitian secara praktis.

##### **1.4.1 Manfaat akademis**

Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan peran Interpol dalam menangani kejahatan transnasional. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme kerja Interpol, khususnya dalam penggunaan *red notice* sebagai alat untuk menangani kejahatan narkoba dan terorisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik mengeksplorasi lebih jauh tentang peran Interpol dalam konteks kejahatan lintas negara, serta kontribusi organisasi internasional dalam mendukung sistem penegakan hukum di negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, dari

perspektif akademis, penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap efektivitas kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional, yang relevan bagi perkembangan teori dan praktik hukum internasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi otoritas penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam memahami secara lebih baik bagaimana memaksimalkan peran Interpol dan penggunaan *red notice* dalam menangani kejahatan transnasional. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum di Indonesia dengan Interpol, termasuk strategi yang lebih efektif dalam penerapan *red notice* untuk mempercepat proses penangkapan dan ekstradisi pelaku kejahatan. Lebih lanjut, penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi atau perjanjian internasional yang mendukung penguatan kerjasama di bidang penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Proposal skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang menjelaskan tentang peran Divhubinter Polri

mempengaruhi penanganan kejahatan transnasional khususnya narkotika dan terorisme di Indonesia

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang rezim *International Police* dan *Comprehensive Security* dalam strategi Divhubinter Polri menangani kejahatan lintas batas narkotika dan terorisme.

## **BAB III KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA DAN TERORISME DI INDONESIA**

Pada Bab ini peneliti akan membahas secara terperinci bagaimana perkembangan kejahatan transnasional Narkotika dan Terorisme dalam lima tahun terakhir dan apa *counter* yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Polri dalam menangani hal tersebut.

## **BAB IV REZIM INTERNATIONAL POLICE: STRATEGI DIVHUBINTER POLRI DALAM MENANGANI KEJAHATAN NARKOTIKA DAN TERORISME**

Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Divhubinter Polri yang juga menaungi Interpol Indonesia menangani kasus kejahatan lintas batas narkotika dan terorisme sesuai dengan konstitusi Interpol dan juga kebijakan negara Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait peran Divhubinter Polri dalam penanganan kejahatan transnasional khususnya narkotika dan terorisme di Indonesia.